

BENTUK-BENTUK PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Nur Aisyah¹, Putri Zaliany Rizaldy², Anggun Maryati³, Surandi⁴, Devika Rosa Guspita⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

Email: itsnuraisyahlatters@gmail.com, anggunmaryati726@gmail.com, surandiboncos681@gmail.com,
Devikarosaguspita@gmail.com

ABSTRAK

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan konsep fundamental yang menentukan kedudukan hukum suatu negara atau pemerintahan baru dalam pergaulan internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengertian, bentuk-bentuk, fungsi, serta dampak pengakuan dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) pengakuan de facto yang bersifat sementara berdasarkan kenyataan faktual; (2) pengakuan de jure yang bersifat penuh dan resmi menurut hukum internasional; (3) pengakuan eksplisit melalui pernyataan resmi; (4) pengakuan implisit melalui tindakan diplomatik atau kerja sama tertentu; serta (5) pengakuan kolektif yang diberikan bersama-sama melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Syarat-syarat terbentuknya negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional, menjadi tolak ukur utama dalam pemberian pengakuan. Pengakuan berfungsi memberikan legitimasi internasional, membuka hubungan diplomatik, dan memungkinkan partisipasi aktif suatu negara dalam organisasi internasional. Tanpa pengakuan, suatu negara menghadapi hambatan serius dalam bidang politik, ekonomi, dan diplomasi.

Kata Kunci: pengakuan; hukum internasional; de facto; de jure; kedaulatan negara

ABSTRACT

Recognition in international law is a fundamental concept that determines the legal standing of a country or new government in international relations. This article aims to analyze the meaning, forms, functions, and impacts of recognition in international law. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study indicate that recognition can be classified into several forms, namely: (1) de facto recognition which is temporary in nature based on factual reality; (2) de jure recognition which is full and official according to international law; (3) explicit recognition through official statements; (4) implied recognition through certain acts of thought or cooperation; and (5) collective recognition given together through international organizations such as the United Nations. The conditions for the formation of a state as stipulated in the 1933 Montevideo Convention, namely territory, people, government, and the ability to establish international relations, are the main benchmarks in granting recognition. Recognition serves to provide international legitimacy, open diplomatic relations, and enable a country's active participation in international organizations. Without recognition, a country faces serious challenges in the political, economic, and diplomatic fields.

Keywords: recognition; international law; de facto; de jure; state sovereignty

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara serta subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan

internasional. Dalam praktiknya, hubungan internasional tidak hanya berkaitan dengan kerja sama ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga mencakup persoalan pengakuan terhadap keberadaan suatu negara maupun pemerintahan baru. Pengakuan menjadi hal yang krusial karena menentukan apakah suatu negara atau pemerintahan dapat diterima dalam pergaulan internasional.¹

Pengakuan dalam hukum internasional adalah pernyataan dari suatu negara untuk menerima keberadaan negara, pemerintahan, atau pihak lain sebagai bagian dari hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan, suatu negara dapat menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, dan menjadi anggota organisasi internasional. Sebaliknya, tanpa adanya pengakuan dari negara lain, suatu negara akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan internasional, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.²

Dalam hukum internasional, pengakuan dapat diberikan kepada negara baru maupun pemerintahan baru. Pengakuan terhadap negara baru diberikan apabila suatu wilayah telah memenuhi syarat sebagai negara, seperti memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain sesuai Konvensi Montevideo 1933. Selain itu, pengakuan juga dapat diberikan kepada pemerintahan baru yang muncul akibat revolusi, kudeta, atau pergantian kekuasaan.³

Pengakuan memiliki beberapa bentuk, di antaranya pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* bersifat sementara dan didasarkan pada kenyataan bahwa suatu negara atau pemerintahan telah memenuhi unsur tertentu. Sedangkan pengakuan *de jure* merupakan pengakuan resmi dan penuh menurut hukum internasional. Selain itu, terdapat

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 1.

²J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127.

³Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, 1933, Pasal 1.

pula pengakuan secara eksplisit dan implisit yang dilakukan baik melalui pernyataan resmi maupun tindakan tertentu dalam hubungan internasional.⁴

Dengan demikian, pengakuan dalam hukum internasional memiliki peranan penting karena memberikan legitimasi terhadap suatu negara atau pemerintahan dalam hubungan internasional.

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk pengakuan dalam hukum internasional penting untuk dipelajari agar dapat memahami fungsi, jenis, dan dampak pengakuan dalam kehidupan bernegara di tingkat internasional. Artikel ini mengkaji secara komprehensif pengertian, bentuk, dan dampak pengakuan dalam kerangka hukum internasional.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Montevideo 1933, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep pengakuan dalam hukum internasional berdasarkan doktrin dan yurisprudensi internasional.⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa konvensi dan perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang relevan.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengakuan dalam Hukum Internasional

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan diterimanya suatu negara, pemerintahan, atau pihak tertentu sebagai

⁴A. M. Effendi dan A. Andri, "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Lex Journalica* 8, no. 3 (2011): 18064.

⁵E. N. D. Sitanggang, "Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum dan Politik terhadap Kedaulatan Negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 45. ⁶Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 445. ⁷Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 87.

subjek hukum internasional. Dalam hubungan internasional, pengakuan memiliki peranan besar karena menentukan apakah suatu negara atau pemerintahan dapat menjalin hubungan resmi dengan negara lain. Tanpa adanya pengakuan, suatu negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan hubungan diplomatik, kerja sama internasional, maupun keikutsertaan dalam organisasi internasional.⁸

Secara umum, pengakuan dapat diartikan sebagai pernyataan dari suatu negara untuk menerima keberadaan negara lain atau pemerintahan baru sebagai bagian dari masyarakat internasional. Pengakuan menunjukkan bahwa suatu negara dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi subjek hukum internasional dan mampu menjalankan hak serta kewajibannya dalam hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan, suatu negara dapat memperoleh legitimasi di mata dunia internasional.⁹

Dalam praktiknya, pengakuan sering kali diberikan kepada negara baru yang muncul akibat pemisahan wilayah, revolusi, perang, atau berakhirnya penjajahan. Selain itu, pengakuan juga dapat diberikan kepada pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan sebelumnya melalui proses tertentu, seperti kudeta, revolusi, maupun pergantian kekuasaan. Pengakuan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan stabilitas hubungan internasional antarnegara.¹⁰

Menurut Konvensi Montevideo Tahun 1933, suatu negara dapat diakui apabila memenuhi unsur-unsur negara, yaitu memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Keempat unsur tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan keberadaan suatu negara dalam hukum internasional. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka negara lain dapat mempertimbangkan untuk memberikan pengakuan.¹¹

Pengakuan dalam hukum internasional memiliki hubungan erat dengan kedaulatan negara. Negara yang memperoleh pengakuan akan lebih mudah menjalankan kedaulatannya karena diterima dalam pergaulan internasional. Sebaliknya, negara yang belum memperoleh pengakuan akan menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya

¹⁰R. A. Maulana, B. Anzward, dan E. Aprina, "Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Sepihak Penunjukan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Negara Amerika Serikat Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal de Jure* 10, no. 2 (2018): 112.

¹¹Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, 1933, Pasal 1: suatu negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki (a) penduduk yang tetap; (b) wilayah yang tertentu; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

menjalinkan hubungan diplomatik, kesulitan melakukan perdagangan internasional, serta ketidakmampuan berpartisipasi secara penuh dalam organisasi internasional.¹²

Selain memiliki arti hukum, pengakuan juga memiliki dimensi politik. Dalam banyak kasus, pengakuan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat hukum suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara lain. Oleh karena itu, terdapat negara atau pemerintahan yang belum memperoleh pengakuan penuh meskipun telah memenuhi unsur-unsur negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dalam hukum internasional tidak terlepas dari kepentingan politik internasional.¹³

Pengakuan juga menjadi dasar terbentuknya hubungan diplomatik antarnegara. Negara yang saling mengakui dapat membuka hubungan diplomatik, menempatkan duta besar, melakukan kerja sama ekonomi, serta membuat perjanjian internasional. Dengan demikian, pengakuan menjadi langkah awal dalam menciptakan hubungan internasional yang sah dan resmi menurut hukum internasional.¹⁴

Dalam perkembangannya, pengakuan tidak hanya dilakukan secara individual oleh suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengakuan kolektif menunjukkan adanya dukungan internasional terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan dan dapat memperkuat kedudukan negara dalam masyarakat internasional serta meningkatkan legitimasi internasionalnya.¹⁵

2. Pengakuan terhadap Negara Baru

Pengakuan terhadap negara baru merupakan salah satu bagian penting dalam hukum internasional. Pengakuan ini diberikan ketika suatu wilayah dianggap telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara dan mampu menjalankan hubungan internasional dengan negara lain. Dalam praktik internasional, keberadaan suatu negara baru tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya pemerintahan atau wilayah tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh pengakuan dari negara-negara lain.¹⁶

¹⁵Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 4; keanggotaan dalam PBB dianggap sebagai bentuk pengakuan kolektif oleh masyarakat internasional.

Negara baru dapat muncul karena berbagai faktor, seperti kemerdekaan dari penjajahan, pemisahan diri dari negara lain, revolusi, maupun akibat perang. Ketika suatu negara baru terbentuk, negara tersebut memerlukan pengakuan internasional agar dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat internasional. Pengakuan ini penting karena

berkaitan dengan legitimasi dan kedudukan negara tersebut dalam hubungan internasional.¹⁷

Menurut Konvensi Montevideo Tahun 1933, suatu negara dapat diakui apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Keempat unsur tersebut menjadi syarat dasar terbentuknya suatu negara dalam hukum internasional dan menjadi rujukan utama dalam penilaian layak tidaknya suatu entitas menerima pengakuan internasional.¹⁸¹⁹

Unsur pertama adalah wilayah. Suatu negara harus memiliki wilayah tertentu sebagai tempat berlangsungnya pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Wilayah tersebut dapat berupa daratan, lautan, maupun wilayah udara yang berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun batas wilayah suatu negara terkadang masih menjadi sengketa, negara tetap dapat memperoleh pengakuan apabila memiliki wilayah yang jelas untuk menjalankan pemerintahannya.²⁰

Unsur kedua adalah rakyat. Negara harus memiliki penduduk atau rakyat yang menetap dan menjadi bagian dari negara tersebut. Rakyat merupakan unsur penting karena tanpa adanya penduduk, negara tidak dapat menjalankan kehidupan bernegara. Penduduk juga menjadi dasar terbentuknya pemerintahan dan pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Unsur ketiga adalah pemerintahan yang efektif, yang menunjukkan bahwa negara mampu menjaga ketertiban dan menjalankan sistem hukum di wilayahnya.²¹

Unsur keempat adalah kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Suatu negara harus mampu melakukan hubungan internasional, seperti kerja sama diplomatik, perdagangan, dan perjanjian internasional. Kemampuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional secara mandiri. Pemenuhan

¹⁹Effendi dan Andri, "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru," hlm. 18065; Sitanggang, "Dinamika Pengakuan Negara," hlm. 47.

keempat unsur ini secara kumulatif menjadi dasar bagi negara lain untuk memberikan pengakuan.²²

Salah satu contoh historis pengakuan terhadap negara baru adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Pengakuan tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperoleh kedudukan yang sah dalam hubungan

internasional. Setelah memperoleh pengakuan, Indonesia dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dan berpartisipasi dalam organisasi internasional.²³

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap negara baru tidak selalu mudah diperoleh. Beberapa negara sering menghadapi penolakan atau keterlambatan pengakuan karena dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan internasional. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap negara baru tidak hanya berkaitan dengan hukum internasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan politik antarnegara dan dinamika geopolitik global.²⁴

3. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup di masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional.²⁵

Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan mengenai bagaimana hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Persoalan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya interaksi antarnegara dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga keamanan internasional.²⁶

²³Konferensi Meja Bundar 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda secara de jure pada 27 Desember 1949.

²⁶Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 52.

Dalam teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dikenal dua pandangan utama. Pertama, pandangan voluntarisme yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan namun terpisah. Kedua, pandangan objektivis yang menganggapnya sebagai

dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan hal tersebut adalah persoalan hierarki antara kedua perangkat hukum itu.²⁷

Dalam konteks pengakuan internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi relevan karena keputusan untuk memberikan pengakuan seringkali diambil melalui mekanisme hukum nasional negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang relasi kedua sistem hukum ini penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana pengakuan internasional diberikan dan dilaksanakan dalam praktik.²⁸

4. Pengakuan De Facto dan De Jure

Pengakuan de facto dan de jure merupakan bentuk pengakuan yang paling sering digunakan dalam hukum internasional terhadap suatu negara atau pemerintahan baru. Kedua bentuk pengakuan ini memiliki perbedaan mendasar dalam sifat, kekuatan hukum, serta tingkat penerimaan dalam hubungan internasional.²⁹

Pengakuan de facto adalah pengakuan sementara terhadap suatu negara atau pemerintahan karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur tertentu dalam kenyataan. Pengakuan ini belum bersifat penuh dan masih mempertimbangkan perkembangan situasi politik negara atau pemerintahan tersebut. Biasanya, pengakuan de facto diberikan ketika kondisi politik suatu negara masih belum stabil. Pengakuan de facto menunjukkan bahwa suatu negara mengakui keberadaan negara atau pemerintahan lain berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, walaupun belum diakui secara resmi sepenuhnya.³⁰

Pengakuan de jure adalah pengakuan secara resmi dan penuh terhadap suatu negara atau pemerintahan menurut hukum internasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintahan tersebut telah diterima sepenuhnya dalam hubungan internasional. Berbeda dengan pengakuan de facto, pengakuan de jure bersifat tetap dan

²⁷Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 68-69; pandangan voluntarisme diwakili oleh Triepel dan Anzilotti, sedangkan pandangan objektivisme diwakili oleh Kelsen.

²⁸J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 92; Boer Mauna, *Hukum Internasional*, hlm. 55.

²⁹Shaw, *International Law*, hlm. 447; Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 89. ³⁰Sitanggang, "Dinamika Pengakuan Negara," hlm. 49; pengakuan de facto dapat dicabut kembali apabila kondisi negara yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat.

memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dengan adanya pengakuan de jure, suatu negara dapat membuka hubungan diplomatik penuh, membuat perjanjian internasional, serta

memperoleh hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional.³¹

Perbedaan utama antara pengakuan de facto dan de jure terletak pada sifat dan kekuatan hukumnya. Pengakuan de facto hanya bersifat sementara dan belum sepenuhnya resmi, sedangkan pengakuan de jure bersifat tetap serta diakui secara penuh menurut hukum internasional. Pengakuan de facto biasanya diberikan ketika situasi suatu negara masih belum stabil, sedangkan pengakuan de jure diberikan apabila negara atau pemerintahan tersebut telah dianggap stabil dan mampu menjalankan kekuasaan secara efektif.³²

5. Pengakuan Secara Eksplisit dan Implisit

Dalam hukum internasional, pengakuan terhadap suatu negara atau pemerintahan dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit. Kedua bentuk pengakuan ini menunjukkan bagaimana suatu negara memberikan penerimaan terhadap keberadaan negara atau pemerintahan lain dalam hubungan internasional.³³

Pengakuan eksplisit adalah pengakuan yang dilakukan secara terang-terangan melalui pernyataan resmi atau tindakan diplomatik tertentu. Pengakuan ini diberikan secara langsung sehingga jelas menunjukkan bahwa suatu negara menerima keberadaan negara atau pemerintahan lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan eksplisit biasanya dilakukan dalam bentuk pernyataan resmi pemerintah, pembukaan hubungan diplomatik, atau penandatanganan perjanjian internasional. Dengan adanya pengakuan eksplisit, hubungan antarnegara menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian hukum.³⁴

Pengakuan implisit adalah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung melalui tindakan tertentu tanpa adanya pernyataan resmi. Walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, tindakan tersebut menunjukkan bahwa suatu negara telah mengakui keberadaan negara atau pemerintahan lain. Pengakuan implisit dapat terlihat melalui hubungan perdagangan, kerja sama internasional, atau kehadiran dalam forum internasional bersama.

³¹Maulana, Anzward, dan Aprina, "Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Sepihak," hlm. 113; pengakuan de jure bersifat permanen dan memberikan akibat hukum yang penuh.

³⁴Brownlie, *Principles of Public International Law*, hlm. 91; pernyataan resmi pengakuan biasanya disampaikan melalui nota diplomatik atau pernyataan pejabat pemerintah yang berwenang.

Dalam praktik hubungan internasional, pengakuan implisit sering terjadi karena adanya

kepentingan kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan.³⁵

Perbedaan utama antara pengakuan eksplisit dan implisit terletak pada cara penyampaiannya. Pengakuan eksplisit dilakukan secara langsung dan resmi, sedangkan pengakuan implisit dilakukan melalui tindakan tidak langsung yang menunjukkan adanya penerimaan terhadap negara atau pemerintahan lain. Keduanya sama-sama memiliki akibat hukum dalam hubungan internasional, meskipun kekuatan hukum pengakuan eksplisit umumnya lebih tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.³⁶

6. Pengakuan Kolektif

Pengakuan kolektif adalah pengakuan yang diberikan secara bersama-sama oleh beberapa negara atau organisasi internasional terhadap suatu negara atau pemerintahan. Pengakuan ini biasanya dilakukan melalui organisasi internasional untuk menunjukkan sikap bersama terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan dalam hubungan internasional.³⁷

Dalam praktik hukum internasional, pengakuan kolektif memiliki peranan penting karena menunjukkan adanya dukungan internasional secara luas. Berbeda dengan pengakuan individual yang diberikan oleh satu negara, pengakuan kolektif melibatkan banyak negara sekaligus sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hubungan internasional. Pengakuan kolektif umumnya dilakukan melalui organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika suatu negara diterima sebagai anggota PBB, hal tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut telah diakui keberadaannya oleh mayoritas negara di dunia.³⁸

Tujuan pengakuan kolektif adalah untuk menciptakan kesepakatan bersama dalam masyarakat internasional mengenai status suatu negara atau pemerintahan. Selain itu, pengakuan kolektif juga bertujuan menjaga stabilitas hubungan internasional dan memperkuat kerja sama antarnegara. Negara yang memperoleh pengakuan kolektif biasanya lebih mudah diterima dalam hubungan internasional karena telah mendapatkan

³⁵Shaw, *International Law*, hlm. 450; pengakuan implisit dapat timbul dari tindakan seperti pembukaan kantor konsuler, pemberian eksekutur kepada konsul asing, atau penandatanganan perjanjian bilateral. dukungan dari banyak negara, yang berdampak positif dalam bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi internasional.³⁹

Namun, dalam beberapa kasus, pengakuan kolektif juga dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara anggota organisasi internasional. Oleh karena itu, tidak semua negara baru dapat dengan mudah memperoleh pengakuan kolektif. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan politik internasional dalam praktiknya.⁴⁰

7. Fungsi dan Dampak Pengakuan

Pengakuan dalam hukum internasional memiliki sejumlah fungsi penting yang berpengaruh besar terhadap kedudukan suatu negara atau pemerintahan dalam masyarakat internasional. Fungsi utama pengakuan adalah memberikan legitimasi internasional kepada negara atau pemerintahan yang diakui. Dengan legitimasi tersebut, suatu negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum internasional secara penuh.⁴¹

Dampak pengakuan terhadap suatu negara meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, kemampuan membuat perjanjian internasional yang mengikat, serta kemungkinan untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional. Pengakuan juga berdampak pada kemampuan suatu negara untuk mengakses berbagai bentuk kerja sama internasional, termasuk dalam bidang perdagangan, bantuan pembangunan, dan kerja sama keamanan.⁴²

Sebaliknya, ketiadaan pengakuan membawa dampak negatif yang signifikan. Suatu negara atau pemerintahan yang tidak diakui menghadapi hambatan serius dalam menjalin hubungan diplomatik, melakukan perdagangan internasional, serta berpartisipasi dalam forum dan organisasi internasional. Kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan dan kemajuan negara yang bersangkutan secara keseluruhan.⁴³

Dalam konteks pengakuan kolektif, fungsi dan dampak pengakuan menjadi semakin signifikan. Dukungan dari banyak negara sekaligus melalui organisasi internasional memberikan legitimasi yang lebih kuat dan mempercepat integrasi suatu

³⁹Effendi dan Andri, "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru," hlm. 18066; fungsi pengakuan meliputi fungsi konstitutif dan deklaratif.

⁴²Sitanggang, "Dinamika Pengakuan Negara," hlm. 52; legitimasi internasional merupakan prasyarat bagi suatu negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata hubungan internasional.

negara baru ke dalam sistem internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan instrumen penting dalam membangun

hubungan internasional yang stabil dan saling menguntungkan.⁴⁴

D. KESIMPULAN

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan pernyataan suatu negara untuk menerima keberadaan negara atau pemerintahan lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan memiliki peranan penting karena menjadi dasar diterimanya suatu negara dalam hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan, suatu negara dapat menjalin hubungan diplomatik, melakukan kerja sama internasional, serta memperoleh kedudukan yang sah dalam masyarakat internasional.

Pengakuan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pengakuan *de facto* yang bersifat sementara, pengakuan *de jure* yang bersifat penuh dan resmi, pengakuan eksplisit melalui pernyataan resmi, pengakuan implisit melalui tindakan diplomatik, dan pengakuan kolektif melalui organisasi internasional. Setiap bentuk pengakuan memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda dalam hubungan internasional, namun semuanya bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada negara yang diakui.

Pengakuan berfungsi memberikan legitimasi internasional, memperkuat hubungan diplomatik, dan membantu kerja sama antarnegara. Syarat-syarat terbentuknya negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 menjadi tolak ukur utama dalam pemberian pengakuan. Tanpa adanya pengakuan, suatu negara atau pemerintahan akan mengalami hambatan serius dalam bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlie, Ian. (1998). *Principles of Public International Law* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Agoes, Ety R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Shaw, Malcolm N. (2008). *International Law* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional* (terj. Bambang Iriana Djajaatmadja). Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, A. M., dan Andri, A. (2011). Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 8(3), 18064.

Maulana, R. A., Anzward, B., dan Aprina, E. (2018). Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Sepihak Penunjukan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Negara Amerika Serikat Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal de Jure*, 10(2).

Sitanggang, E. N. D. (2025). Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum dan Politik terhadap Kedaulatan Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara. (1933). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945).